



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Borong

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN MANGGARAI TIMUR

Nomor : 420/2815/PPO / XII/ 2015

TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM PAUD JALUR FORMAL DAN NON FORMAL KEPADA LEMBAGA PAUD SANTA CICILIA DESA SIPI, KECAMATAN ELAR SELATAN KABUPATEN MANGGARAI TIMUR

- Menimbang : a. bahwa Pendidikan Anak Usia Dini adalah suatu pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut;
- b. bahwa untuk memenuhi salah satu persyaratan berdirinya Kelompok Bermain (KB) Santa Cilia, maka perlu izin operasional penyelenggaranya dari Pemerintah;
- c. sesuai butir a dan b tersebut diatas, maka perlu memberikan Izin Operasional kepada Lembaga Kelompok Bermain (KB) Santa Cilia, di Deruk, Desa Sipi, Kecamatan Elar Selatan, Kabupaten Manggarai Timur untuk menyelenggarakan Program PAUD Non Formal.
- Mengingat : a. Undang- undang Dasar Tahun 1945;
- b. Undang - undang RI Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
- c. Undang - undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- d. Undang - undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
- f. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
- g. Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 04 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah;
- h. Peraturan Bupati Manggarai Timur Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Manggarai Timur;
- i. Surat Permohonan Pengelola PAUD Santa Cilia Deruk, Desa Sipi Kecamatan Elar Selatan Tanggal 1 November 2015 Tentang Permohonan Izin Operasional pembentukan PAUD Santa Cilia;

Memperhatikan :

1. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 tahun 1990 tentang Pendirian Kelompok Bermain dan Penitipan Anak.
2. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 051/0/2001 tentang Pembentukan Pendidikan Anak Dini Usia.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan kepada :

Nama Lengkap Lembaga : **PAUD SANTA CICILIA**
Pengelola : **Manifasius Darma Pire**
Alamat : **Deruk, Desa Sipi, Kecamatan Elar Selatan**
Kabupaten Manggarai Timur

KEDUA : Izin Operasional Penyelenggaraan tersebut terhitung mulai tanggal
1 Desember 2015 s.d 1 Desember 2016

KETIGA : Tugas dan Kewajiban pengelola satuan lembaga PAUD :

1. Bertugas Menyelenggarakan Program PAUD Non Formal untuk memenuhi Kebutuhan Pendidikan bagi Anak Usia Dini sesuai kondisi setempat;
2. Dalam menyelenggarakan Program Kegiatan wajib mentaati semua ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku;
3. Wajib mengirimkan laporan sesuai ketentuan Juknis Penyelenggaraan PAUD Non Formal.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Borong

Pada tanggal : 21 Desember 2015

Kepala Dinas,



Dra. FREDERIKA SOCH, M.Pd

Pembina Utama Muda

NIP. 19600219 199003 2 004

Tembusan Kepada Yth :

1. Dirjen PAUDNI dan Pendidikan Masyarakat Kemdiknas di Jakarta;
2. Kepala BPPAUDNI Regional II Surabaya di Surabaya;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT di Kupang;
4. Kepala UPT PPNFI Provinsi NTT di Kupang;
5. Arsin